

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada program studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu)



DISUSUN OLEH:

WIRA IRIANDA PRANATA

2202100125

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2026

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT)

NAMA : WIRA IRIANDA PRANATA
NPM : 2202100125
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. SRIONO, SH., MKn
NUPTK: 9534762663130332



Dr. ELVIANA SAGALA, SH., MKn
NUPTK: 3760755656230112

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 693874264330112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT)
NAMA : WIRA IRIANDA PRANATA
NPM : 2202100125
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

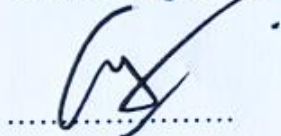
Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 13 Juli 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

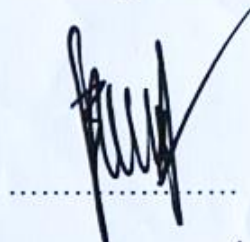
Nama : Assoc. Prof. Dr. Sriono, SH.,M.Kn
NIDN : 0102028402

Tanda Tangan



Penguji II

Nama : Dr. Elviana Sagala, SH.,M.Kn
NIDN : 0128047704



Penguji III

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI.,M.H
NIDN : 0114038801



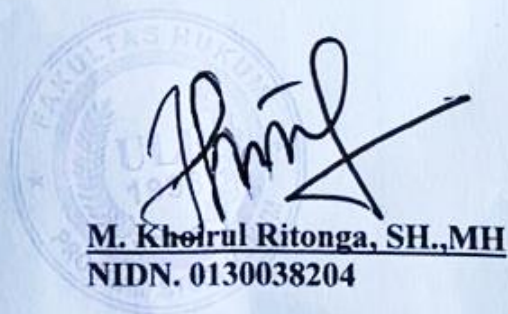
Rantauprapat, 13 Juli 2026

Dekan
Fakultas Hukum,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,



Risdalina, SH.,MH
NIDN. 0106066401



M. Khoirul Ritonga, SH.,MH
NIDN. 0130038204

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIRA IRIANDA PRANATA

NPM : 2202100125

Judul Skripsi :UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA RANTAPRAPAT)

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Wira Irianda Pranata

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan di Indonesia meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan serta menganalisis efektivitas pembatasan minimal usia perkawinan berdasarkan studi di Pengadilan Agama Rantau Prapat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Rantau Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat dan staf Kantor Urusan Agama Rantau Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial, serta kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui pemeriksaan permohonan dispensasi kawin secara selektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan data Pengadilan Agama Rantau Prapat, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan dari 27 perkara pada tahun 2023 menjadi 18 perkara pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 12 perkara pada tahun 2025. Selain itu, hasil wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama Rantau Selatan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi, termasuk ketentuan batas usia atau adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembatasan minimal usia perkawinan telah memberikan pengaruh terhadap menurunnya praktik pernikahan dini. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya, kondisi ekonomi, serta kehamilan di luar nikah yang masih menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Kawin, Batas Usia Perkawinan, Pengadilan Agama Rantau Prapat, Kantor Urusan Agama Rantau Selatan

ABSTRACT

Early marriage remains one of the major issues in Indonesian marriage law despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum legal age for marriage at 19 years for both men and women. This study aims to examine efforts to prevent early marriage from the perspective of marriage law and to analyze the effectiveness of the minimum marriage age policy based on a study conducted at the Rantauprapat Religious Court and the Rantau Selatan Office of Religious Affairs (KUA). This research employed an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Data were collected through literature studies, documentation, and interviews with the Chairperson of the Rantauprapat Religious Court and staff of the Rantau Selatan Office of Religious Affairs (KUA). The findings indicate that early marriage prevention is carried out through both preventive and repressive approaches. Preventive efforts include public legal education, community outreach programs, the use of social media as an educational platform, and collaboration with the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A), the Health Office, and other related institutions. Meanwhile, the repressive approach is implemented through a selective examination of marriage dispensation applications in accordance with Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Data from the Rantauprapat Religious Court show that applications for marriage dispensation decreased from 27 cases in 2023 to 18 cases in 2024 and further declined to 12 cases in 2025. In addition, interviews with staff of the Rantau Selatan Office of Religious Affairs revealed that marriage registration can only be carried out after all legal requirements have been fulfilled, including compliance with the minimum marriage age or the existence of a marriage dispensation granted by the Religious Court. These findings indicate that the implementation of the minimum marriage age policy has contributed to reducing the incidence of early marriage. However, its effectiveness is still influenced by low public legal awareness, cultural factors, economic conditions, and premarital pregnancy, which remain the primary reasons for submitting marriage dispensation applications.

Keywords: Early Marriage, Marriage Dispensation, Minimum Marriage Age, Rantauprapat Religious Court, South Rantau Office of Religious Affairs (KUA Rantau Selatan).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal skripsi saya yang berjudul: **“UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT)”** ini dengan baik. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua, teman-teman, dan sahabat saya yang telah mendukung saya dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Penyusunan proposal ini guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan proposal ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dan banyak pihak. Dalam penulisan proposal ini merupakan hasil pemikiran penulis, yang juga termotivasi dari rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran proposal penulis untuk melengkapi data.

Pada kesempatan ini izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution. Ph.D Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu beserta jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas

Labuhanbatu yang telah banyak membantu dalam tumbuh kembangnya penulis selama perkuliahan.

4. Bapak M. Khoirul Ritonga, S.H, M.H., MKn Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang senantiasa selalu bersedia menjadi tempat bertukar pikiran penulis.
5. Bapak Dr. Sriono S.H., Mkn Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis selama pengerjaan proposal skripsi serta menjadi sosok inspiratif bagi penulis.
6. Ibu Dr. Elviana Sagala S.H., Mkn., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis selama pengerjaan proposal skripsi.
7. Bapak Ibu Dosen serta Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah membantu penulis selama perkuliahan dalam segi informasi akademik dan hal administrasi untuk penulis.
8. Kedua orang tua kebanggaan penulis Sertu (Purn) Ali Basyah Sagala dan Asnah Tambunan, terimakasih atas segala dedikasi, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis baik secara materi maupun nasihat yang dilontarkan, serta selalu sedia membersamai tumbuh kembangnya penulis sampai penulis berada di titik yang sekarang ini.
9. Abang dan kakak penulis Kurniawan Haris Munandar S.Pd dan Liani Hasnita Ulfa S.Hum., M.Hum serta adik penulis Diva Melia Sari, yang selalu memberikan rasa keyakinan dan percaya diri sehingga penulis mampu menyelesaikan apa pun yang menjadi keraguan bagi penulis.

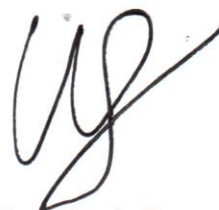
10. Bang Fazrin Syahputra (Azien) yang selama ini selalu menjadi sosok pengarah, penasihat, inspiratif sekaligus orang yang senantiasa memberikan solusi di setiap penulis dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan. Terima kasih atas waktu, perhatian, ilmu, serta motivasi yang telah diberikan dalam bidang akademik maupun organisasi tanpa mengenal lelah.
11. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bang Ryan Aprilka Tobing dan Muhammad Dimas Rivaldo yang telah menjadi pendamping akademik sekaligus sosok yang selalu memberikan semangat, arahan, motivasi, serta bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus berproses hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu (BEM FH ULB) yang telah menjadi tempat penulis untuk belajar, berkembang, dan memperoleh berbagai pengalaman berorganisasi yang sangat berharga. Pengalaman yang telah memberikan banyak pelajaran mengenai kepemimpinan, tanggung jawab, kerja sama, serta pengabdian kepada masyarakat turut membentuk karakter penulis selama menempuh pendidikan.
13. Ananda Sabillah Yasmin, Diva Rizky Ramadhani, Intan Permata Sari, dan Nadya Insabella selaku rekan-rekan Badan Pengurus Harian (BPH) BEM FH ULB yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta segala cerita dan pengalaman yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian tidak hanya

memberikan warna dalam perjalanan organisasi penulis, tetapi juga menjadi bagian penting yang menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

14. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sulaiman Nurdin Rambe dan M. Haidir Ali Madwafa, sahabat terdekat sekaligus partner dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, dan saling menguatkan di tengah berbagai tantangan selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, kepedulian, kesabaran, serta kehadiran kalian di setiap fase perjalanan menjadi salah satu alasan mengapa penulis mampu terus melangkah dan menyelesaikan penelitian ini. Persahabatan yang telah dibangun selama ini bukan hanya memberikan kenangan yang indah, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang arti ketulusan, loyalitas, dan kebersamaan. Penulis berharap semoga persahabatan ini akan tetap terjaga hingga kapan pun, serta semoga setiap cita-cita dan harapan yang diperjuangkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Rantauprapat, Juli 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini



Wira Irianda Pranata

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia	9
2.1.3 Tujuan dan Asas Perkawinan	12
2.1.4 Syarat Sah Perkawinan	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Perkawinan	23
2.2.1 Pengertian Batas Usia Perkawinan	23
2.2.2 Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia.....	26
2.2.3 Tujuan Penetapan Batas Usia Perkawinan	28
2.3 Tinjauan Umum tentang Pernikahan Dini.....	31
2.3.1 Pengertian Pernikahan Dini	31
2.3.2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini	34
2.3.3 Dampak Pernikahan Dini.....	38
2.4 Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin.....	41
2.4.1 Pengertian Dispensasi Kawin	41
2.4.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin	43
2.4.3 Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin	45

2.5 Tinjauan Umum tentang Peran Pengadilan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini.....	46
2.5.1 Pengertian Pengadilan Agama.....	46
2.5.2 Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	48
2.5.3 Upaya Pencegahan Pernikahan Dini oleh Pengadilan Agama	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Pendekatan Penelitian	54
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	55
3.3.1 Lokasi Penelitian	55
3.3.2 Waktu Penelitian.....	55
3.4 Bahan dan Alat Penelitian.....	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.6 Sumber Data Penelitian.....	57
3.7 Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implementasinya di Pengadilan Agama Rantauprapat	61
4.2 Efektivitas Pembatasan Minimal Usia Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Studi di Pengadilan Agama Rantauprapat dan KUA	77
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90